

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ARRANGER
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA**

OLEH

Thira Silvanita Putri Nadeak

NPM : 6051901180

PEMBIMBING

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SPI.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1.)



Dekan,

(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thira Silvanita Putri Nadeak

NPM : 6051901180

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM *ARRANGER* DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar supaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Thira Silvanita Putri Nadeak

6051901180

ABSTRAK

Lagu merupakan kesenian yang sangat populer yang dibuat karena adanya kreativitas manusia. Dalam proses pembuatan lagu tentu dibutuhkan adanya pengorbanan. Oleh karena itu lagu merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Agar lagu tersebut menjadi lebih menarik maka banyak *arranger* yang mengaransemen lagu tersebut. Hal ini dilakukan agar pendengar dari lagu tersebut semakin banyak. Apabila pencipta lagu ingin mengaransemen lagu yang diciptakannya maka hal itu tidak terdapat suatu permasalahan dan dapat dilakukan karena pencipta memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Namun terdapat *arranger* yang menggunakan lagu milik orang lain. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa yang dapat mengubah ciptaannya hanyalah pencipta karena hak eksklusif yang dimilikinya. Selain mengaransemen lagu biasanya *arranger* juga menampilkan lagunya pada publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah *arranger* memiliki hak cipta, hak terkait, atau justru keduanya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa *arranger* yang mengaransemen lagu milik orang lain memiliki hak cipta atas hasil aransemennya. Namun hak cipta yang dimiliki *arranger* hanyalah materi baru yang ditambahkan pada lagu yang asli. Maka dalam hal ini *arranger* memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya. *Arranger* juga memiliki hak terkait apabila ia menampilkan lagu hasil aransemennya pada publik. Namun apabila yang menyanyikan lagu hasil aransemen milik *arranger* adalah penyanyi lain maka yang memiliki hak terkait dalam hal ini adalah penyanyi yang menyanyikan lagu tersebut. Sedangkan *arranger* dalam keadaan seperti ini tidak memiliki hak terkait.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, *Arranger*, Aransemen Lagu, Hak Cipta, Hak Terkait, *Performance Rights*, Karya Derivatif.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM *ARRANGER* DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana di Universitas Katolik Parahyangan. Selesaiannya penulisan hukum ini tidak semata-mata hanya upaya pribadi penulis. Namun terdapat campur tangan lain yang lebih besar. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya memberikan penulis ketenangan, kemampuan, perlindungan sehingga penulis dapat diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
2. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, yang selalu memberikan motivasi dan pengorbanan baik dari segi moral maupun materi sehingga penulis dapat terus semangat dan berjuang lebih keras untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
3. Kakak dan adik Penulis yaitu Eka Silvianetha Nadeak, S.KG., Bripda Gilbert Yosepin Nadeak, Elvrisa Silvimaria Nadeak, dan Edward Boscha Hotmartua Nadeak yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1. selaku dosen pembimbing Seminar Proposal dan Penulisan Hukum yang telah membimbing, membantu, dan memberikan pembelajaran selama masa kuliah Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi;
5. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Djamal, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah

memberikan masukan dan perbaikan untuk membuat penulisan hukum ini lebih sempurna;

6. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. dan Bapak Bagus Fauzan, S.H., M.H. selaku dosen kelas seminar proposal sekaligus dosen penguji seminar proposal yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan proposal;
7. Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M. selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan nasihat dan arahan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Seluruh Dosen dan Tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing Penulis dari semester awal hingga saat ini;
9. Seluruh Staff Tata Usaha dan Pkaryawan yang membantu Penulis dalam mengurus segala surat, dokumen, dan keperluan administrasi lainnya, khususnya Bapak Asep yang telah membantu penulis pada hari pelaksanaan sidang;
10. Sahabat-sahabat penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan yaitu Edeline, Shasha, Shela, William, Raynard, dan Jovan yang selalu memberikan semangat dan mendukung penulis selama masa perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat penulis yang sejak Taman Kanak-Kanak sampai saat ini menemani penulis yaitu *Balek* yang beranggotakan Cindy, Jenni, Nat, Echa, Oyo, Aurel, Bryan, Aldo, Vansur, Vander, Jimmy, Kenny, dan Epen;
12. Sahabat-sahabat SMA penulis yaitu Keefe, Cilla, Agnes, Cyrene, Ailyn, Callista, dan lain-lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu karena terlalu banyak yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
13. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, penulisan, maupun materi penyajiannya. Oleh karena itu Penulis sangat menghargai kritik dan saran yang sifatnya membangun

untuk mengembangkan ilmu hukum di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan bagi penulisan-penulisan skripsi selanjutnya dan hasil penelitian ini dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 20 Desember 2022

Thira Silvianita Putri Nadeak

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2. Manfaat Praktis.....	5
1.5. Metode Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP HAK CIPTA.....	10
2.1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	10
2.2. Hak Cipta.....	13
2.2.1. Subyek Hak Cipta.....	14
2.2.2. Obyek Hak Cipta.....	15
2.2.3. Hak Eksklusif.....	17
2.2.4. Pelindungan Hak Cipta.....	25
2.3. Pelanggaran dan Sanksi.....	26
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ARANSEMEN LAGU.....	30
3.1. Musik.....	30
3.2. Lagu.....	33
3.3. Aransemen Lagu.....	35
BAB IV ANALISIS MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM ARRANGER DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....	41

4.1. Hak yang Timbul dari Tindakan Seorang <i>Arranger</i> yang Mengaransemen Suatu Lagu.....	41
4.2. Kemungkinan Pelanggaran Hak yang Dapat Terjadi pada Pemanfaatan Karya Lagu.....	50
BAB V PENUTUP.....	51
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak dulu lagu merupakan kesenian yang populer dan juga memiliki potensi ekonomi yang besar di Indonesia. Kepopulerannya itu sejalan dengan peningkatan masyarakat terhadap pembuatan suatu karya lagu. Lagu merupakan karya dari hasil kreativitas seseorang yang perlu dilindungi. Hal ini karena tidak hanya dari sisi seninya saja, namun dalam proses pembuatan lagu tentunya membutuhkan banyak pengorbanan. Oleh karena itu lagu merupakan karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Pelindungan tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi dari negara terhadap karya lagu tersebut. Dalam hal memperoleh pelindungan, suatu lagu tidak diharuskan untuk didaftarkan karena pendaftaran dilakukan hanya untuk pembuktian saja. Ketika sebuah lagu dapat didengar dan dibuktikan dengan adanya notasi musik dan/atau tanpa syair maka saat itu hak cipta lagu muncul secara otomatis.

Saat ini banyak orang yang menciptakan sebuah lagu kemudian lagu tersebut diaransemen dengan tujuan agar menarik lebih banyak perhatian pendengarnya, menaikkan popularitas, dan tujuan menguntungkan lainnya. Aransemen merupakan suatu seni yang menyesuaikan komposisi sebuah musik yang sebelumnya sudah ada untuk ditampilkan berbeda dari bentuk orisinilnya.¹ Salah satu bentuk aransemen yang dapat dilakukan adalah mengubah suatu lagu dari genre tertentu ke genre lainnya yang dalam hal ini misalnya mengubah lagu bergenre jazz menjadi pop. Contoh konkritnya adalah seperti lagu yang berjudul “Mau Dibawa Kemana” milik Armada dengan genre pop-melayu yang diaransemen oleh Marcell Siahaan menjadi genre jazz. Diubahnya lagu tersebut menjadi genre jazz maka para pecinta lagu-lagu jazz pun dapat menikmati lagu tersebut.

¹ Bernard Oliver, *Bentuk Aransemen dan Fungsi Musik Kelompok North Sumatera Brass Dalam Tata Ibadah Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Yogyakarta* (Skripsi Program Sarjana Pendidikan Seni Musik, Yogyakarta, 2013), hlm. 14

Dalam hak cipta, pencipta suatu ciptaan memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Karena sifat eksklusifnya maka pihak yang dapat memanfaatkan hak tersebut hanyalah penciptanya saja. Hak eksklusif pencipta dalam hal ini termasuk juga menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjam, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.² Berdasarkan hal tersebut yang jelas disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah bahwa yang dapat mengaransemen sebuah karya lagu adalah hanya penciptanya sendiri. Sehingga apabila sebuah lagu diaransemen oleh penciptanya maka hal itu tidak bermasalah. Namun menjadi sebuah permasalahan apabila yang mengaransemen adalah *arranger* yang bukan penciptanya. *Arranger* merupakan orang yang melakukan aransemen terhadap sebuah lagu. Seorang *arranger* bernama Tim Wise memberikan pendapatnya mengenai pengertian *arranger*, yaitu bahwa:

“An arranger is a person who recast(s) a piece of music into a version performable by a different instrument or a different kind of ensemble.”³

Yang diterjemahkan bebas sebagai berikut:

“Arranger adalah orang yang menciptakan kembali sebuah karya musik menjadi versi yang dapat dimainkan oleh instrumen yang berbeda atau sejenis ansambel yang berbeda.”

Banyaknya karya lagu yang diaransemen ulang menimbulkan sebuah pertanyaan apakah lagu hasil aransemen tersebut merupakan karya derivatif atau bukan. Di dalam hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta diberikan hak eksklusif sehingga dapat membuat karya derivatif yang disebut juga karya turunan. Karya derivatif adalah suatu karya baru yang pembuatannya didasarkan pada karya yang sudah ada sebelumnya dan merupakan suatu karya yang dilindungi oleh undang-undang.⁴ Berdasarkan hal tersebut maka bagaimana apabila karya derivatif

² Aryani Nauli Hasibuan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Derivatif Dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah* (Studi Kasus Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Jakarta, 2011), hlm. 10

³ Tim Wise, *Arranger*, In *Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World vol. II: Performance and Production*. London-New York: Continuum

⁴ Evelyn Angelita, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Cipta Digital di Indonesia*, (Tesis Program Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012), hlm. 10

tersebut dibuat oleh pihak lain yang bukan pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila aransemen lagu merupakan karya derivatif maka memunculkan pertanyaan siapa yang berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelanggaran karya tersebut. Dalam hal ini apakah pencipta dari lagu yang asli atau *arranger* yang menggunakan lagu milik orang lain.

Ketika mengaransemen suatu karya lagu, tidak jarang *arranger* hanya mengaransemen saja. Pencipta lagu juga memiliki hak eksklusif untuk memainkan lagunya secara publik dan memberi wewenang kepada orang lain untuk melakukannya. Hak cipta suatu ciptaan dapat melahirkan hak terkait apabila pencipta memberikan izin. Pengertian mengenai hak terkait menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

*“Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.”*⁵

Dalam hal karya lagu misalnya Addie M.S. merupakan salah satu musisi Indonesia yang juga pernah mengaransemen sebuah lagu. Namun selain mengaransemen Addie M.S. juga menampilkan hasil aransemennya pada suatu konser. Hak terkait dalam hal tersebut berupa *performance rights* atau biasa disebut juga hak mengumumkan.

Performance rights merupakan hak yang dimiliki oleh pemusik untuk menampilkan suatu karya lagu di depan umum. Tujuan dari *performance rights* adalah untuk mendorong pencipta musik untuk menerima kompensasi atas lagu yang dibuatnya karena *performance rights* merupakan salah satu bentuk hak ekonomi dari hak cipta dan hak terkait. *Performance rights* merupakan istilah dari pengertian pengumuman yang dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan

⁵ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”⁶

Berdasarkan hal tersebut maka timbul pertanyaan mengenai apakah aransemen merupakan hak cipta atau hak terkait berupa *performance rights* atau bahkan keduanya. Karena dalam hal ini pengertian pelaku pertunjukan yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum jelas dan masih terlalu umum mengenai siapa saja yang disebut pelaku pertunjukan dan hanya menyebutkan bahwa:

“Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.”⁷

Selain itu juga perlu dianalisis mengenai kedudukan *arranger* karena yang jelas disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah bahwa:

“Yang dimaksud dengan “hak eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.”⁸

Sedangkan yang terjadi dalam prakteknya pihak yang mengaransemen suatu lagu bukan hanya penciptanya. Tetapi terdapat pihak lain yang bukan pencipta namun menggunakan lagu milik orang lain untuk diaransemen. Kemudian menjadi masalah juga karena lagu asli yang diaransemen sebelumnya telah memiliki hak cipta yang sah atas pencipta lagu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM ARRANGER DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁷ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁸ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada dasar pemikiran sebagaimana dikemukakan di atas pada bagian latar belakang, maka masalah-masalah yang menjadi landasan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana hak yang timbul dari tindakan seorang *arranger* yang mengaransemen suatu lagu?
2. Bagaimana kemungkinan pelanggaran hak yang dapat terjadi pada pemanfaatan karya lagu?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian rumusan masalah, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai dalam penulisan hukum, yaitu:

1. Untuk mengetahui hak yang timbul dari tindakan seorang *arranger* yang mengaransemen suatu lagu.
2. Untuk mengetahui kemungkinan pelanggaran hak yang dapat terjadi pada pemanfaatan karya lagu.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi yang akan memberikan kontribusi pada pengembangan wawasan intelektual dalam bidang ilmu hukum keperdataan yang mencakup lingkup Hukum Kekayaan Intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan pembaca. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber ilmu yang dapat memberikan manfaat kepada para praktisi hukum dan masyarakat mengenai Hukum Kekayaan Intelektual khususnya mengenai kegiatan

menganransemen lagu dan dapat menjadi referensi terhadap penelitian-penelitian berikutnya dengan topik yang serupa.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka dengan melakukan penelitian peraturan-peraturan serta literatur yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti.⁹ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan-perundang-undangan.¹⁰

Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data hanya akan bertumpu pada penelusuran dokumen hukum melalui kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Berdasarkan buku Penelitian Hukum Edisi Revisi oleh Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah:

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 13

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), hlm. 181

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah sehingga dapat dilihat tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan untuk menyelesaikan persoalan yang dipaparkan.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Konsep Hak Cipta

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai pengertian Hak Kekayaan Intelektual, pengertian dari hak cipta, subyek dan obyek dalam hak cipta, perlindungan hak cipta, hak eksklusif dan hak-hak lain yang tercakup atau berkaitan dengan hak cipta, dan pelanggaran pada hak cipta beserta sanksinya.

BAB III

Tinjauan Umum Tentang Lagu dan Aransemen Lagu

Bab ini akan membahas mengenai pengertian musik, lagu, pengertian dan unsur-unsur dari aransemen lagu, menjelaskan mengenai *arranger*, dan hal lain yang terkait dengan lagu dan aransemen lagu.

BAB IV

Analisis Mengenai Kedudukan Hukum *Arranger* Dari Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Bab ini akan menganalisis mengenai apakah seorang *arranger* menghasilkan karya cipta baru atau tidak, apakah *arranger* memiliki hak terkait atas hasil aransementnya, hubungan hukum antara pencipta dan *arranger* atas lagu milik pencipta yang diaransemen oleh *arranger*, dan pelanggaran-pelanggaran hak yang dapat terjadi dalam pemanfaatan suatu karya lagu.

BAB V

Penutup

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat. Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini juga akan memberikan

beberapa saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.